



**DISDIKPORA**  
**KABUPATEN BULELENG**

# **PEDOMAN TEKNIS**

# **PPDR**

**TAHUN PELAJARAN**  
**2018/2019**



# DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 3839).
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomoer 5587).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
5. Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.



# DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah.
4. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Nomor: 422.1/35799/BPTEKDIK/DISDIK tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2018/2019.



# KETENTUAN UMUM

1. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
2. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
4. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
5. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng



# PRINSIP DASAR

1. Penerimaan peserta didik baru memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh pendidikan pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan di sekolah, sesuai dengan sistem persekolahan dan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Dinas melaksanakan:
  - a. Melaksanakan pendataan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dengan akurat.
  - b. Merencanakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan seksama sehingga semua peserta didik lulusan SD sederajat dan SMP sederajat, termasuk peserta didik yang tidak melanjutkan pada tahun sebelumnya dapat terserap sehingga tercapai ketuntasan paripurna.
3. Dalam rangka peningkatan APK SD dan SMP Dinas melaksanakan langkah-langkah riil sebagai berikut:
  - a. Menampung seluruh penduduk usia sekolah dasar di SD sederajat dengan mengoptimalkan daya tampung SD, Kelas Jauh dan Kejar Paket A;
  - b. Menampung semua lulusan SD/MI/Paket A di jenjang SMP dengan mengoptimalkan daya tampung SMP Reguler, MTs, Kelas Jauh, SMP Terbuka, SD-SMP Satu Atap dan Kejar Paket B.



# PRINSIP DASAR

4. Satuan pendidikan membuat perencanaan yang matang dikoordinasikan oleh Dinas menyangkut daya tampung dan biaya satuan pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Calon peserta didik baru, yang memiliki Ijazah dan/atau Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) untuk SMP sederajat dan Paket B sedangkan untuk SD sederajat dan Paket A Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SHUSBN) atau yang sejenis wajib diterima sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh satuan pendidikan negeri/swasta, kecuali jika fasilitas sekolah yang bersangkutan tidak memungkinkan, dalam hal ini sekolah dapat mengadakan seleksi.
6. Calon peserta didik baru, yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus memiliki Ijazah atau STTB Program Pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket), Surat Keterangan yang berpenghargaan sama atau Ijazah Sekolah Luar Negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan STTB/Ijazah yang setingkat lebih rendah dari jenjang pendidikan yang dimasuki, kecuali masuk SD. Khusus bagi peserta didik yang telah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan tahun pelajaran 2017/2018 dan belum menerima ijazah dapat mempergunakan Sertifikat Hasil Ujian Nasional / Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional tahun pelajaran 2017/2018.



# PRINSIP DASAR

7. Penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan harus obyektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
8. Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada angka 7 dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
9. Kedudukan sosial, jabatan dan pangkat orang tua/wali calon peserta didik tidak boleh dipakai dasar menentukan seleksi penerimaan peserta didik baru.
10. Praktek pungutan liar, calo, praktek negatif lainnya tidak dibenarkan dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru.
11. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin wajib diterima pada satuan pendidikan yang terdekat dengan tempat tinggal dan sesuai minatnya, berdasarkan daya tampung dan mengikuti mekanisme yang berlaku.
12. Ketentuan persyaratan usia dan memiliki SHUN tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan menyelenggarakan program pendidikan inklusi.



# TUJUAN

1. PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
2. Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.





# TATA CARA PPDB

## Waktu dan Mekanisme PPDB

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei.
2. Proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf a dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang.
3. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB paling sedikit terkait:
  - a. persyaratan;
  - b. proses seleksi;
  - c. daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar;
  - d. biaya pungutan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - e. hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.
4. PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
  - a. dalam jaringan (daring); atau
  - b. luar jaringan (luring).
  - c. Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf d.
  - d. Dalam hal PPDB tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring), maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).



# PERSYARATAN PPDB TK SEDERAJAT

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK atau bentuk lain yang sederajat adalah:

1. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
2. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.



# PERSYARATAN PPDB SD SEDERAJAT

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, berusia:

1. 7 (tujuh) tahun; atau
2. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
3. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun;
4. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada angka (2) yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
5. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada angka 4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah;
6. Ketentuan pada angka 4) dan 5) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.



# PERSYARATAN PPDB SMP SEDERAJAT

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat:

1. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
2. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.



# PERSYARATAN PPDB

1. Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
2. Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.



# SELEKSI

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b;
  - b. jarak tempat tinggal ke Sekolah paling jauh 3 (tiga) kilometer;
  - c. jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan;
  - d. jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
2. Calon peserta didik yang sudah mengikuti pendidikan pra sekolah 1 (satu) tahun diutamakan.
3. Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.



# SELEKSI

4. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
  - a. jarak tempat tinggal ke Sekolah paling jauh 6 kilometer;
  - b. nilai hasil ujian nilai hasil ujian akhir SD mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA;
  - c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik tingkat nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh lembaga resmi wajib diterima.
  - d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diselenggarakan oleh lembaga resmi berdasarkan tingkat dan kewenangan lembaga dimaksud dapat diterima sesuai dengan daya tampung.
5. Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas.
6. Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf c pada Sekolah lain sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.



# SISTEM ZONASI

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
2. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB atau Surat Keterangan Lapor Diri orangtua/wali yang diterbitkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
3. Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebagaimana lampiran pedoman ini berdasarkan:
  - a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan
  - b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
4. Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada huruf c Dinas melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala Sekolah. 1.





# SISTEM ZONASI

5. Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan Kabupaten Buleleng dengan kabupaten lainnya, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.
6. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
  - a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
  - b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik, orangtua/wali sebagai pendidik dan tenaga kependidikan di tempat bertugas atau terjadi bencana alam/sosial paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
7. Calon Peserta Didik dapat mendaftar maksimal pada 2 (dua) sekolah pilihan sesuai dengan zonasi.



# DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
2. Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada TK dan Sekolah yang bersangkutan.



# BIAYA

1. Biaya dalam pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada dana BOS.
2. Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b tidak dipungut biaya.



# PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

1. Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam satu daerah kabupaten, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
2. Dalam hal perpindahan peserta didik antar sekolah antar kabupaten/kota dalam Provinsi Bali, atau antarprovinsi mendapat rekomendasi dari Dinas.
3. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
4. ]Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan sistem zonasi yang diatur dalam pedoman ini.



# PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

5. Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi:
  - a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
  - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
  
6. Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah:
  - d. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya.
  - e. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
  - f. surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  - g. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.



# PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

7. Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
8. Peserta didik jalur nonformal atau informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
9. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan setara SD dan SMP di luar negeri, pendidikan nonformal atau informal ke SD atau SMP sebagaimana dimaksud pada angka 5 sampai dengan 8, maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.



# PELAPORAN DAN PENGAWASAN

1. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas.
2. Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
3. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman :

<http://ult.kemdikbud.go.id>

<https://disdikpora.bulelengkab.go.id/kritiksaran/input>

<https://www.lapor.go.id/>

1. Dinas mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.



# LARANGAN

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS dari Pemerintah maupun pemerintah daerah, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.





# SANKSI

Pelanggaran terhadap Pedoman ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dinas memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penundaan atau pengurangan hak;
  - c. pembebasan tugas; dan/atau
  - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
2. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



# JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PPDB

## TK Sederajat dan SD Sederajat

- Pendaftaran : 20 s.d. 25 Juni 2018  
(Kecuali hari Minggu)
- Pengumuman diterima : 27 Juni 2018
- Pendaftaran kembali : 30 Juni s.d. 3 Juli 2018  
(Kecuali hari Minggu)

## SMP Sederajat

- Pendaftaran : 20 s.d. 25 Juni 2018  
(Kecuali hari Minggu)
- Perangkingan : 26 s.d. 28 Juni 2018
- Pengumuman diterima : 29 Juni 2018
- Pendaftaran kembali : 30 Juni s.d. 6 Juli 2018  
(Kecuali hari Minggu)

SMP Terbuka  
diatur sesuai  
kondisi  
wilayah  
masing-  
masing.



# KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Sekolah yang diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten Buleleng dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.
2. Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib:
  - a. memiliki kemampuan Bahasa Indonesia bagi Sekolah dengan pengantar Bahasa Indonesia;
  - b. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini; dan
  - c. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.



# KETENTUAN LAIN - LAIN

4. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 2 huruf b dan c.
5. Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
6. Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 4 dikecualikan untuk:
  - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - b. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  - c. Sekolah berasrama;
  - d. Sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T); dan
  - e. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.



# KETENTUAN LAIN - LAIN

7. Pengecualian ketentuan zonasi bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf e ditetapkan oleh Dinas.
8. Dinas wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.
9. Penerapan ketentuan tentang zonasi dan pelaksanaan PPDB secara daring dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan daerah.
10. Setiap satuan pendidikan membentuk panitia PPDB untuk kelancaran pelaksanaan PPDB.
11. Dinas dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan.

